

PENETAPAN LOKASI GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA DI KECAMATAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA TAHUN 2024  
2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 27 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA DI KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 45/PP.09.05-BA/3206/2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Lokasi Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PMK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; KPT No. 1519 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Gedung Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana terdapat pada Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 April 2025.
  - Lamp.: 6 hlm.